

Nomor : 003/PM.00.02/K.SB-14/01/2023 Padang, 04 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

di Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 274/PM.00.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan Umu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Padang menghimbau

kepada KPU Kota Padang dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal yang diatur di dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kota Padang menghimbau agar KPU Kota Padang mematuhi prosedur terhadap proses verifikasi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

